

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini perkembangan perekonomian dunia di beberapa sektor bidang usaha berkembang pesat. Perkembangan perekonomian yang pesat ini juga terjadi di Indonesia, salah satunya adalah jenis usaha ritel modern. Semakin banyaknya Hypermarket, Supermarket, Minimarket yang beroperasi di berbagai daerah mengindikasikan perkembangan jenis usaha dalam bentuk ini tidak dapat dihindari seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini.

Berdasarkan informasi dari databoks di Indonesia terdapat 1.131 toko Modern pada tahun 2018.¹ Toko modern di Indonesia mendominasi sebanyak 7,06% tempat peredaran publik setelah pasar tradisional yaitu 88,52%. Hal ini tentu saja menjadikan fokus perhatian pemerintah karena ekspansi toko modern dapat menyudutkan eksistensi toko kecil seperti warung kelontong dan warung.

Dalam Permendagri Nomor 68 Tahun 2012 tentang waralaba untuk jenis Usaha toko Modern memberikan batasan apabila terdapat gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 150 gerai, jika lebih dari 50 gerai maka akan diwaralabakan paling sedikit 40% dari jumlah yang

¹Databoks. Diunggah pada 18 April 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/27/2018-terdapat-1131-toko-modern-di-indonesia>. Diakses pada Sabtu 4 Januari 2020 Pukul 20:23 WIB

ditambahkan.² Selain itu di beberapa daerah juga melakukan pembatasan melalui Perda/Perbub.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern, yaitu tepatnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.³ Dewasa ini sektor perdagangan adalah salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Perdagangan sebagai pondasi perekonomian dalam pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Tulungagung industri yang dalam tiga tahun terakhir ini pertumbuhannya relatif meningkat adalah sektor industri ritel, tradisional maupun ritel dalam format toko modern seperti Alfamart dan Indomart.⁴ Bahkan hampir semua Kecamatan di Kabupaten Tulungagung terdapat satu atau lebih toko modern. Keberadaan toko modern ini tentu saja mendatangkan dampak positif bagi warga masyarakat, dimana mereka tidak perlu jauh-jauh ke Kota untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun demikian, keberadaan retail seperti Indomart dan Alfamart di lokasi yang berdekatan dengan pasar tradisional, kondisi ekonomi, serta pola kehidupan masyarakat, pada gilirannya menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. Pada satu sisi keberadaan pasar modern ini

² Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Waralaba

³ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern

⁴ BPS Kabupaten Tulungagung, *Tulungagung Dalam Angka 2019: Sistem Neraca Nasional*, Pdf. Diakses pada <https://bps-kabupaten-tulungagung-tulungagung-dalam-angka-2019>. Hal. 415

memberikan nilai positif tersendiri bagi konsumen, akan tetapi di sisi lain keberadaan ritel modern berhadapan-hadapan dengan keberadaan toko tradisional. Perekonomian Kabupaten Tulungagung di dominasi oleh sektor perdagangan sebagai poros penggeraknya adalah pasar tradisional.

Di Kabupaten Tulungagung jumlah toko swalayan mencapai 93. Hampir seluruh wilayah kabupaten Tulungagung sudah berdiri pasar modern. Hanya 3 kecamatan yang belum ada pasar modern nya, yaitu kecamatan Sendang, Tanggung Gunung, dan Pucanglaban. Jumlah toko modern yang berdiri dekat dengan pasar tradisional pada tahun 2018 sudah mencapai 18 toko modern.⁵ Jika mau dicek lagi pada tahun 2020 ini pasti masih banyak toko modern yang berdiri berdekatan dengan pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan tempat berinteraksi sosial antara penjual dan pembeli secara langsung yang merupakan karakteristik perekonomian masyarakat Kabupaten Tulungagung. Dalam era globalisasi sekarang ini pasar tradisional di hadapkan dengan maraknya toko modern yang bermuculan yang menjadi ancaman serius terhadap pasar tradisional. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai barang secara eceran yang dikelola secara modern. Toko modern yang bermunculan di Kabupaten Tulungagung semakin bertambah banyak.

⁵ Hasil Wawancara dengan Setiono Selaku Kepala Bagian Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pada 10 Juni 2020.

Terbukti keberadaan toko modern sampai di pelosok kabupaten, bahkan sampai kecamatan dan desa.⁶

Hal ini berdampak langsung terhadap keberadaan pasar tradisional. Sehingga pasar tradisional dan toko modern harus ditata agar berjalan secara sinergis. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan pasar tradisional sebagai karakteristik perekonomian masyarakat Kabupaten Tulungagung. Perlindungan terhadap pasar tradisional yang seharusnya lebih terjamin dengan adanya Perda tersebut, namun realita pedagang pasar tradisional belum merasakan dampak atas Perda tersebut.

Selain itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan toko modern masih banyak dijumpai seperti pelanggaran tentang jarak pendirian, jam operasional dan masih banyak toko modern yang belum memiliki izin. Pelanggaran Perda Nomor 1 Tahun 2018 yang dilakukan oleh toko modern memberikan dampak negatif pada pasar tradisional. Dampak negatif yang dirasakan oleh pasar tradisional yaitu penurunan omset jualan yang terjadi di pasar tradisional di wilayah Kabupaten Tulungagung. Pedagang pasar tradisional juga dihadapkan pada permasalahan-permasalahan lain, seperti

⁶ Hasil Observasi Sementara Peneliti pada Beberapa Kecamatan di Kabupaten Tulungagung, yaitu Kecamatan Ngunut, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Ngantru dan Kecamatan Campurdarat.

persaingan bisnis yang tidak sehat sehingga bisa menyebabkan salah satu kalah dan gulung tikar.⁷

Perlindungan yang semestinya kongkrit dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2018, namun faktanya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan toko modern. Dan pemerintah daerah kecolongan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sehingga keberadaan kekuatan Perda ini harus dicermati lagi. Mayoritas masyarakat Tulungagung adalah seorang Muslim, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori hukum Islam dalam mengkaji data penelitian ini.

Berdasarkan konteks penelitian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengawasan Pasar Tradisional Dan Modern Di Kabupaten Tulungagung**”. Mayoritas masyarakat Tulungagung adalah seorang Muslim, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori hukum Islam dalam mengkaji data penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam fokus penelitian diatas, dan agar penelitian ini terarah dan terfokus pada pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018, maka penulis membatasi batasan bahasan terkait:

⁷ Andri Andriani, Skripsi. 2015. “Pendirian Minimarket di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan Etika Bisnis Islam”, Dalam *Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2015

1. Bagaimana pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern?
3. Bagaimana pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern.
3. Untuk menganalisis pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoretis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu Hukum, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara, melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek pengawasan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern di Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengawasan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern di Kabupaten Tulungagung pada masa mendatang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan sekaligus memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian khususnya Hukum Tata Negara untuk terfokus pada pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan pengendalian pasar modern

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat adalah Penelitian ini bermanfaat supaya pihak yang berwenang dapat mengevaluasi dan memutuskan keputusan yang bijak dalam menangani

persoalan seputar pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern di Kabupaten Tulungagung.

Bagi Masyarakat dan pembaca dengan adanya penelitian ini, masyarakat dan pembaca akan tahu bagaimana pengawasan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum positif.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “Pengawasan Pasar Tradisional dan Modern di Kabupaten Tulungagung”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.⁸ Dalam penelitian ini proses pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan transaksi penjual dan pembeli secara langsung, biasanya ada proses tawar-menawar, bangunannya biasanya terdiri dari

⁸ <https://kbbi.web.id>. Diakses pada Sabtu 3 Januari 2020 Pukul 14.21 WIB

kios-kios atau los yang dasarnya terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.⁹

3. Pasar Modern didefinisikan sebagai toko yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan.¹⁰
4. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.¹¹
5. Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah kaidah fiqiyah yaitu pertanggungjawaban pemimpin dan ketaatan rakyat yang memiliki arti bahwa pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya dan rakyat berkewajiban untuk mentaatinya.¹²

Penegasan Operasional dari judul “Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern di Kabupaten Tulungagung” ini adalah kegiatan mengawasi pasar tradisional dan pasar

⁹ Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah”, Edisi Kelima, Oktober 2011

¹² Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Petita*, Volume 2 Nomor 1 April 2017, hal. 35

modern yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap proses pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah salah satu unsur penelitian yang sangat penting agar penulisan hasil penelitian bisa terarah. Penulisan proposal ini secara keseluruhan terdiri dari enam bab. Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori, konsep dan penelitian terdahulu. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah pertama teori pengawasan, teori konsep pasar (tradisional dan modern), teori pelaksanaan peraturan daerah, teori hukum Islam dan Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menulis Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang sudah diperoleh peneliti, yaitu: paparan data pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung. Dan temuan penelitian pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini menjelaskan tentang fokus penelitian, yaitu meliputi: A. pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Dan B. pengawasan pasar tradisional dan modern di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk instansi pemerintahan kabupaten, untuk pelaku usaha pasar modern dan untuk peneliti selanjutnya.